



LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF THE CRIME OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memei Apriana¹, Fransisco², Any Nugroho³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya

Email: memeiapriana17@gmail.com¹

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Legal Protection, Victims of Crime, AI Deepfake, Law Number 12 of 2022, Crime of Sexual Violence.

This study examines the legal protection for women who are victims of Artificial Intelligence (AI) deepfake crimes under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). AI deepfake crimes represent a growing form of digital exploitation, where victims' faces are manipulated using artificial intelligence technology to create harmful content, particularly pornographic materials. Although UU TPKS provides protection for victims of technology-based sexual violence, there is currently no specific regulation addressing AI deepfake crimes. This legal gap complicates law enforcement efforts, particularly in determining applicable legal provisions for prosecuting perpetrators and mechanisms for victim recovery. This research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze the legal protection provided by UU TPKS, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Pornography Law. The findings indicate that while existing regulations address digital sexual violence, there remains a need for more specific legal reforms and harmonization across different legal frameworks to effectively combat AI deepfake crimes. Furthermore, enhancing the capacity of law enforcement authorities in understanding this technology is essential to ensuring optimal legal protection for victims.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Kejahatan, <i>AI</i> <i>Deepfake</i>, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	<p>Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan Artificial Intelligence (AI) deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kejahatan AI deepfake merupakan bentuk eksploitasi digital yang semakin berkembang, di mana wajah korban dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten yang bersifat merugikan, terutama dalam bentuk pornografi. Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai AI deepfake masih belum tersedia. Kekosongan hukum ini menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menentukan pasal yang dapat menjerat pelaku serta mekanisme pemulihan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi terhadap korban AI deepfake. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi terkait kekerasan seksual digital, masih diperlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik serta harmonisasi antar undang-undang untuk menangani kejahatan AI deepfake secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi ini guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman semakin pesat pula perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang kapan pun dan dimana pun. Teknologi seperti layaknya mata koin yang memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dapat membantu kita melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, menambah pengetahuan serta dapat menjalin komunikasi dengan mudah. Kemudian dengan kecanggihan teknologi memunculkan adanya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. *AI* merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya.

Istilah *AI* pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Awal Perkembangan *AI* (1952-1969): Kesuksesan Newell dan Simon dengan program "General Problem Solver". Program ini digunakan menyelesaikan masalah secara manusiawi. McCarthy mendemokan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP di MIT AI Lab. Kemudian Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program *AI* yaitu "Geometry Theorem Prover" yang mampu membuktikan suatu teorema (1959).

Berbagai produk AI berhasil dibangun dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk tersebut dikelompokkan ke dalam empat teknik yang ada di AI, yaitu: *Searching, Reasoning, Planning, Robotic, Learning*.¹

Hal ini telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti *Search Engine, Asisten Virtual* seperti *Siri, Google Assistant, dan Cortana*. Namun, dalam sisi negatif AI dapat menjadi jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi yang disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknik untuk membuat sintesis citra manusia berdasarkan kecerdasan buatan, dimana sebuah gambar atau video bisa digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata.

Para pelaku dapat mengambil fitur wajah korban kemudian memasang wajah tersebut dengan ekspresi orang lain sehingga terlihat lebih nyata. Mudah-mudahan akses dalam pengimplementasian *deepfake* membuat siapa saja dapat membuat hingga mengedit segala jenis bentuk video atau foto menggunakan wajah seseorang yang mereka inginkan, tentunya hal ini banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si pemilik wajah tersebut. Seperti halnya kasus pembuatan video pornografi dengan menggunakan teknologi *deepfake*, sehingga disebut sebagai *deepfake pornografi* atau *deepfake porn*. *Deepfake porn* adalah konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio dan/atau visual, kemudian merekayasa foto atau video tersebut dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban.

Salah satu kejahatan digital yang ditimbulkan dari perkembangan AI adalah kejahatan *deepfake*. *Deepfake* adalah teknik penempatan gambar wajah orang "nyata" dalam video di wajah orang yang dituju, sehingga seolah-olah orang "nyata" sedang melakukan atau mengatakan apa yang dilakukan orang "sebenarnya".²

Deepfake, sebuah fenomena yang muncul dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan, telah membuka dimensi baru dalam kejahatan *cyber*, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, pelanggaran privasi, serta hak asasi manusia. Teknologi ini berakar dari konsep *Deep Learning* yang awal mulanya dikembangkan oleh Geoffrey Hinton dan rekan-rekannya, memungkinkan manipulasi data dengan sangat realistis, termasuk video, audio, dan teks. *Deep Learning* sendiri digunakan dalam industri untuk banyak hal, seperti pengenalan wajah atau *facial recognition* pengenalan suara atau *voice recognition*, hingga *self-driving car*. Kemampuannya untuk mengenali wajah dan suara inilah yang akhirnya memunculkan permasalahan baru, yaitu *deepfake*.³

Salah satu korban kejahatan *deepfake* adalah Artis Indonesia Nagita Slavina. Nagita Slavina diduga menjadi korban video *deepfake*. Sebuah video yang menampilkan seseorang diduga mirip artis Nagita Slavina, atau yang akrab disapa Gigi, ramai dibagikan. Video berdurasi singkat 61 detik itu menampilkan adegan tidak senonoh dimana pelakunya memiliki wajah mirip tokoh publik sekaligus artis, Nagita Slavina. Menanggapi keramaian tersebut, Pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan

¹ Ibid., Hlm. 4

² Universitas Ciputra Creating Word Class Entrepreneurs Informatics Study Program, "Deepfake, bagaimana Mendeteksinya?" <https://informatika.uc.ac.id/id/2021/05/deepfake-bagaimana-mendeteksinya/> diakses tanggal 01 April 2024.

³ HopeHelps UGM, *Deepfake Artificial Intelligence (AI: Metode baru dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, <https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306> diakses tanggal 02 April 2024.

video tersebut dan telah memastikan bahwa video mirip artis yang kerap disapa Gigi itu merupakan hasil rekayasa. Dengan kata lain, wajah pemeran yang ada di video porno itu merupakan hasil penyuntingan yang dilakukan oleh seseorang agar menyerupai Nagita Slavina. Pihak Kepolisian sementara ini telah menilai bahwa rekayasa itu memanfaatkan teknologi *deepfake*.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan angin segar bagi perlindungan perempuan. Negara akhirnya hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada korban kekerasan seksual. UU TPKS adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual merupakan bentuk dari tindak kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Pengaturan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu kejahatan *AI deepfake* tidak diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam peraturan tersebut belum mengatur secara optimal tentang perlindungan dan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif secara maksimal khususnya bagi perempuan yang menjadi korban. Oleh karena itu penulis tertarik membahas bagaimana perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan penegakan hukum dalam tindak pidana *Artificial Intelligence (AI) deepfake* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal oleh sebagian kalangan dapat dijadikan sebagai sasaran tembak bahwa ilmu hukum dan penelitian ilmu hukum merupakan disiplin yang tidak scientific (tidak ilmiah).⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷ Pada penelitian ini peraturan

4 Kompas. com, *Selebriti dan Tokoh Publik yang jadi korban Video Deepfake Selain Nagita Slavina*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all> diakses tanggal 02 April 2024.

5 Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

6 Ahmad Zuhdi M, 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, hlm. 191.

7 Anam Saiful & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum (online)*, dalam <https://www.saplax.com/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses tanggal 11 desember 2024.

perundang-undang yang digunakan adalah UU TPKS, UU ITE dan UU Pornografi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menjelaskan sudut pandang analisa untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau dapat juga dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan *Artificial Intelligence (AI) deepfake* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini, masyarakat cenderung mengalami perubahan sangat besar, kemajuan dan perkembangan teknologi berdampak pada budaya manusia yang disamping terdapat hal positif, kemajuan teknologi juga berdampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri.⁹

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama di media sosial menghasilkan berbagai jenis kejahatan berbasis siber (*cyber crime*). Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber manipulasi atau dikenal *cyber crime deepfake*, merupakan salah satu jenis baru kejahatan di dunia modern yang didasarkan pada kecanggihan teknologi yang sifatnya universal di dalam lingkup dunia maya sehingga memberikan dampak negatif yang tidak dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti perbuatan pidana yang lain.¹⁰

Di dalam pelaksanaan hukum kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya harus bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Penerapan hak dan kewajiban hukum harus menekankan adanya penegakan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum.¹¹

Tindak pidana pornografi pada media sosial yang dilakukan dengan merekayasa wajah korban agar mirip dengan wajah aslinya saat ini kejahatan tersebut menjadi perbincangan yang terjadi di Indonesia.¹² Dalam perkembangan teknologi kejahatan siber (*cyber crime*) dengan menggunakan *artificial intelligence (AI)* yang dikenal saat ini berupa *deepfake porn*. *Deepfake* adalah teknik pengambilan gambar wajah orang

⁸ Johni Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 321.

⁹ Abdul Wahid. Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21.

¹⁰ Andreas Agung, Hafrida, Erwin, 2022, *Pencegahan Kejahatan Terhadap CyberCrime*. PAMPAS: Journal of Criminal Vol.3 No.2, Hlm. 213. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367> diakses tanggal 12 Desember 2024.

¹¹ Muhammad Faqih Faathurrahman, Enni Soerjati Priowirjanto, 2022, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol 3 No 11, hlm. 1164. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528> diakses tanggal 12 Desember 2024.

¹² Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial*. Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 3 Nomor 1, hlm. 365. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988> diakses tanggal 12 Desember 2024.

“nyata” dalam video untuk memberi kesan bahwa orang tersebut “sebenarnya” melakukan atau mengatakan apa yang mereka lakukan.¹³

Korban tindak pidana kejahatan *AI deepfake* di media sosial kebanyakan adalah perempuan, korban terkadang tidak tahu kalau mereka sudah menjadi korban kejahatan ini. Foto dan video yang mereka posting ke media sosial atau mereka unggah sebagai foto profil disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat konten *deepfake pornografi*.

Kebijakan hukum terkait perlindungan korban dalam UU PSK termuat dalam Pasal 1 menjelaskan mengenai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada poin 3 mengenai lembaga yang bertugas dalam perlindungan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada poin 6 berkenaan dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 3 menjelaskan Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Pasal 4 menjelaskan Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. BAB II mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam pasal 5 ayat (1) seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidanan dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;

¹³ Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, 2022, *Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi*, Jurnal Kertha Desa Vol. 10 No. 11. hlm. 1254. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672> diakses tanggal 12 Desember 2024.

- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pedampingan.

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa, Perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan AI *deepfake* masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi, aturan spesifik mengenai *deepfake* belum diatur secara rinci. Manipulasi citra digital melalui kecerdasan buatan menciptakan bentuk kejahatan yang sulit diidentifikasi dan ditindak secara hukum, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan penyebaran konten tersebut. Selain itu, dampak psikologis dan sosial yang dialami korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam mekanisme perlindungan yang tersedia.

Lebih lanjut, pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Terkait Hak Korban, Pasal 66 UU TPKS mengatur sebagai berikut:

1. Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Korban kekerasan seksual meliputi : hak atas Penanganann; hak atas Perlindungan; dan hak atas Pemulihan, Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban (Pasal 67 UU TPKS).

Pengaturan yang tidak optimal untuk perlindungan korban memastikan bahwa korban tindak pidana memiliki hak yang layak atas kerugian yang dideritanya, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi atas penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Meskipun korban berhak atas ganti rugi, hak-hak pemulihan

kesehatan bagi korban sering dilupakan dalam praktiknya. Kehadiran hukum di suatu negara dalam memberikan kepastian hukum, melaksanakan demokrasi, memberikan persamaan hak, serta menjamin hak-hak manusia dalam regulasi masing-masing negara salah satunya hukum pidana baik yang secara khusus diatur maupun aturan yang umum.¹⁴

Kebijakan hukum (*penal policy*) adalah cara dalam menangani kejahatan dengan menerapkan pidana terhadap suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁵ Istilah kebijakan hukum pidana Marc Ancel menerangkan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen berupa *Criminal Law*, *Criminology*, dan *Penal Policy* diartikan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* ialah suatu ilmu yang sekalian sebuah seni yang memiliki tujuan praktis dalam menerapkan undang-undang, merumuskan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁶

Ketika membicarakan tentang hukum positif, biasanya mengacu pada kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga atau pejabat tertentu untuk menentukan undang-undang mana yang harus diganti atau diterapkan dan bagaimana penyelenggaraan negara dapat berjalan maju dan teratur sehingga tujuan dapat dicapai secara sistematis. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana dijalankan menggunakan tahapan operasionalisasi, konkretisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :¹⁷

1. Kebijakan Formulatif atau legislatif, yakni tahapan merumuskan hukum pidana;
2. Kebijakan Administratif atau eksekutif, yakni tahapan pelaksanaan hukum pidana;
3. Kebijakan Aplikatif atau yudikatif, yakni tingkatan menerapkan hukum pidana.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa, Perempuan korban kejahatan AI *deepfake* berhak atas perlindungan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mencakup hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak penanganan meliputi akses informasi terkait proses hukum, layanan hukum, dukungan psikologis, serta penghapusan konten bermuatan seksual. Hak perlindungan mencakup jaminan keamanan dari ancaman, kerahasiaan identitas, perlindungan dari diskriminasi aparat penegak hukum, serta keamanan dalam pekerjaan dan pendidikan. Sementara itu, hak pemulihan mencakup rehabilitasi medis dan sosial, pemberdayaan, restitusi, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks teknologi digital, implementasi kebijakan hukum masih menghadapi hambatan dalam mengakomodasi kasus-kasus yang melibatkan AI *deepfake*. Kejahatan ini tidak hanya mencederai martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang kompleks terkait dengan identifikasi pelaku, pembuktian di pengadilan, serta mekanisme pemulihan korban. Selain itu, aspek

¹⁴ Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia*, PAMPAS: Journal of Criminal Vol. 4 No 1, hlm. 74.

¹⁵ Dimas Pangestu, Hafrida, 2020, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol. 1 No. 2, hlm. 116.

¹⁶ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 60.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

perlindungan masih berfokus pada konsekuensi yang bersifat fisik dan psikologis tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap rehabilitasi sosial korban yang sering mengalami stigma dan diskriminasi.

UU TPKS telah mengatur hak-hak korban secara menyeluruh, mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan, tidak hanya bagi korban tetapi juga keluarga dan saksi. Meski secara hukum regulasi ini sudah cukup jelas, tantangan terbesar justru terletak pada penerapannya di lapangan. Struktur dan budaya hukum yang belum sepenuhnya siap sering kali menghambat pemenuhan hak korban, membuat perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan menjadi kurang efektif.¹⁸

UU TPKS melindungi dan memberi jaminan keamanan terhadap korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik. Pasal 57 UU TPKS mengatur bahwa dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan. Penghindaran Pencantuman atau penyalinrekatan ini bertujuan sebagai upaya Perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi korban.

Sehingga dalam ketentuan ini perlu adanya pembaharuan hukum pidana berupa pembaharuan substansi segi hukum, struktur hukum pidananya serta budaya yang dapat menggambarkan cita-cita, kepribadian, batasan, bentuk perlindungan, dan perkembangan teknologi pada masyarakat. Berdasarkan perundang-undangan diatas, sudah seharusnya negara indonesia untuk mengatur tindakan *deepfake* melalui system *AI* sebagai mengantisipasi serta mengendalikan dari sebuah penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* itu sendiri.

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kejahatan *Artificial Intelligence (AI) Deepfake* berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Revolusi Industri 4.0 maupun society 5.0 sangat identik dengan penciptaan teknologi yang bernama *Artificial Intelligence (AI)* atau Kecerdasan Buatan. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya *Artificial Intelligence (AI)* ditengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat. Namun, saat ini *Artificial Intelligence (AI)* banyak disalahgunakan oleh para penjahat siber yang disebut *Artificial Intelligence-Crime (AIC)*.¹⁹

Salah satu jenis *AIC* yang dinilai sangat berbahaya dan “mematikan” adalah *deepfake* atau *audio/video impersonation* (Peniruan identitas audio/video).²⁰ *Deepfake* merupakan metode yang banyak digunakan untuk memalsukan atau memanipulasi (*fake*) foto, video, dan audio dengan memanfaatkan teknik pemindaian menyeluruh dan

¹⁸ Veronica Agustina. D, Slamet Tri Wahyudi, 2024, *Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revemge Porn*, Vol. 5 No. 1, hlm. 897.

¹⁹ Thomas C. King, 2019, *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*, Sci Eng Ethics 26, hlm. 90. <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0> diakses tanggal 15 Desember 2024.

²⁰ M. Caldwell, dkk, 2020, *AI-enabled future crime*, Jurnal Crime Scene 9 No. 14, hlm. 6, <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8> diakses tanggal 15 Desember 2024.

mendasar terhadap gambar manusia menggunakan teknik *Deep Learning*.²¹ Contoh nyata dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* antara lain kasus pornografi dengan tersebarnya video pornografi dari artis Syahrini yang muncul pertama kali pada 12 Mei 2020. Dalam video tersebut nampak sosok dengan wajah syahrini sedang melakukan perbuatan tidak senonoh yang termasuk dalam tindak pidana pornografi. Kasus lain yaitu kasus pemalsuan identitas yang diberitakan oleh Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BBCA), Hendra Lembong, dalam wawancara bersama portal berita Bisnis.com pada tanggal 26 Juli 2023. *Deepfake* tersebut digunakan pelaku sampai dengan manipulasi foto di KTP yang digunakan untuk verifikasi pada tahap pengajuan kredit.

Jika dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik dapat dikategorikan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memungkinkan penuntutan tanpa pengaduan dari korban tindak pidana tersebut. Untuk delik aduan diartikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut setelah pengajuan laporan yang meminta penuntutan terhadap pelaku. Delik aduan kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu²² : Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*) dan Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*). Objek dari tindak pidana penyalahgunaan *AI deepfake* adalah data pribadi dari korban. Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-PDP, yang termasuk dalam data pribadi meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Oleh karena itu, tindak penyalahgunaan *AI deepfake* termasuk dalam delik aduan. Akan tetapi, selain kejahatan terhadap data pribadi, kasus-kasus yang penulis jabarkan dalam latar belakang dapat dikupas lebih dalam mengenai tindak pidana apa saja yang telah dipenuhi unsurnya menurut Hukum Positif Indonesia.

1. Penipuan.

Tindak Pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, pada Pasal 378 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam kasus memanipulasi foto dan data diri untuk pengajuan kredit berulang menggunakan *AI deepfake*, menurut penulis, pelaku telah terbukti melakukan tipu muslihat dengan menggunakan foto dan identitas palsu untuk membuat hutang atau kredit di Bank BCA. Namun dalam ranah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mencakup kejahatan di dunia nyata. Jika dilihat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

²¹ Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, 2022. *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3 Nomor 11. Hlm. 1159, <http://dx.doi.org/10.36418/jist.v3i11.528> diakses tanggal 15 Desember 2024.

²² Masruchin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, hlm. 84.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-ITE, tidak ditemukan adanya frasa maupun unsur-unsur mengenai tindak pidana penipuan. Terdapat pasal yang menyinggung tentang kerugian dalam jual beli yaitu pada Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Dengan pertanggungjawaban pidana dalam asal 45A Ayat (1) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dilihat dari unturnya, pasal 28 Ayat (1) UU-ITE tidak bisa diaplikasikan pada tindak pidana yang kerugiannya bukan konsumen.

Oleh karena itu, dibuatlah Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut sebagai SKB-UUITE. Dalam SKB-UUITE tersebut, perundang-undangan.

Dalam pertanggungjawaban hukum, pelaku tindak pidana penyalahgunaan teknologi *AI deepfake* yang berkaitan tentang tindak pidana penipuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE harusnya dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku. Hal tersebut didasarkan dari pengertian Interpretasi ekstensif, menurut Bruggink, diartikan sebagai interpretasi yang melebihi batas dari interpretasi gramatikal dimana hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan peraturan yang tujuannya memunculkan pemahaman baru dalam ketentuan hukum. Akan tetapi interpretasi ekstensif tidak terlepas dari makna asli yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan oleh kaidah hukum dalam setiap aturan hukum mengenai keseluruhan unsur yang mewujudkan kaidah tersebut dan menentukan lingkup dari kaidah.²³

2. Pemalsuan Data Diri.

Regulasi mengenai perlindungan data diri diatur dalam UU-PDP Pasal 66 UUPDP yang berbunyi:

"Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain."

Pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Pasal 68 UU-PDP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pelaku terbukti menguntungkan dirinya sendiri dan dengan memalsukan data diri dalam kasus pengajuan kredit berulang dengan menyalahgunakan artificial intelligence *deepfake*. Selain itu, pelaku juga memenuhi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam bentuk elektronik dalam UU-ITE Pasal 35 yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan

²³ JJ.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang hukum*, 4 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 53.

manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang tertera pada Pasal 51 UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Pornografi.

Deeptrace melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa 96% dari hasil rekayasa *AI deepfake* adalah konten pornografi.²⁴ Tindak pidana pornografi dibahas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1), yang selanjutnya disebut UU-Pornografi, berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”.

Dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 29 UU-Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Karena *deepfake* pornografi menggunakan teknologi *artificial intelligence* dalam programnya, maka diberlakukan Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pencemaran Nama Baik.

Pasal mengenai pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam kasus ini, pelaku MS menyebarkan video penyalahgunaan *AI Deepfake pornografi* tersebut melalui platform media sosial Instagram. Oleh karena itu, pelaku dapat dibebaskan pertanggungjawaban tentang pencemaran nama baik yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU-ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dapat disimpulkan pelaku MS telah menyebarkan konten pornografi atau

²⁴ *Deeptrace*, “*The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact*”.

kesusilaan yang mencemarkan nama baik korban kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui media sosial dan mencemarkan nama baik serta reputasi korban. Oleh karena itu, dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Penyebaran Berita Palsu (Hoax).

Penyebaran berita hoax terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal 28 Ayat (1) dan (2) tidak sama sekali meyinggung perbuatan kesusilaan maupun pornografi hanya tentang kerugian dalam jual beli dan berita bohong yang menyangkut SARA. Lalu akan menjadi kekosongan hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebar berita bohong atau hoax menggunakan teknologi yang tidak menimbulkan kerugian materil dalam jual beli dan yang tidak menyangkut SARA dalam sistem hukum positif Indonesia. Salah satu website terkenal yang membahas hukum, HukumOnline.com, menganggap berita bohong bermuatan pornografi melebur menjadi satu dengan Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE.²⁵

Dalam implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE tidak memuat penyebaran berita atau informasi palsu yang mengandung pornografi atau kesusilaan. Sehingga tindak pidana penyebaran konten berita bohong bermuatan pornografi atau kesusilaan tidak dapat dianggap sama dengan tindak pidana kesusilaan di Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE.

Penegakan hukum dalam tindak pidana kejahatan *AI deepfake* sebelum disahkannya UU TPKS menggunakan aturan diatas, tetapi setelah disahkannya UU TPKS penegakan hukum tindak pidana kejahatan *AI deepfake* dapat menggunakan aturan ini.

Salah satu isu penting dalam penggunaan pasal-pasal tindak pidana adalah kekhawatiran terdapatnya pasal-pasal yang tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, yang dalam kenyataan di lapangan salah satunya berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dan korban untuk meraih keadilan. UU ITE memang memiliki beberapa pasal terkait pengaturan muatan susila yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar tersebut sebagai berikut (Pasal 45):

²⁵ Saufa Ata Taqiyy, *Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax*, HukumOnline.

Setiap Orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

enegakan hukum terhadap tindak pidana AI *deepfake* masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi yang belum secara khusus mengakomodasi perkembangan teknologi ini. Meskipun UU TPKS telah mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik, ketentuan yang spesifik mengenai *deepfake* belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, mengingat *deepfake* dapat berkaitan dengan berbagai tindak pidana seperti penipuan, pemalsuan data, pencemaran nama baik, hingga penyebaran konten pornografi. Kekosongan hukum ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, tetapi juga dapat menghambat upaya pemulihan korban yang menjadi sasaran eksploitasi digital.

Selain itu, potensi tumpang tindih antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS juga menjadi tantangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Misalnya, kasus *deepfake* yang bermuatan pornografi dapat masuk dalam ranah UU Pornografi, tetapi dalam aspek pencemaran nama baik dan pelanggaran data pribadi, UU ITE dan UU PDP lebih relevan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar setiap bentuk kejahatan yang melibatkan AI *deepfake* dapat ditangani secara lebih efektif. Selain aspek regulasi, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus kejahatan digital berbasis AI. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai teknologi ini, penegakan hukum terhadap *deepfake* berisiko menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi korban dan memberikan celah bagi pelaku untuk terus beroperasi tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

SIMPULAN

Kejahatan AI *deepfake*, khususnya yang menasar perempuan, masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, regulasi terkait AI *deepfake* belum diatur secara spesifik dan terperinci. *Deepfake* bukan hanya sekadar manipulasi digital, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi yang dapat merusak reputasi, menciptakan trauma psikologis, serta mengancam hak-hak korban atas privasi dan keamanan. Kekosongan hukum dalam kategori tindak pidana ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan sanksi dan pertanggungjawaban terhadap pelaku, terutama ketika kejahatan ini melibatkan berbagai aspek hukum seperti pornografi, penipuan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dengan harmonisasi antara UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan berbasis teknologi yang semakin berkembang.

Selain kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik, efektivitas penegakan hukum terhadap AI deepfake juga sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus ini. Diperlukan peningkatan kapasitas serta pelatihan bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menganalisis bukti digital yang berasal dari teknologi kecerdasan buatan. Kolaborasi dengan pakar teknologi informasi, forensik digital, serta platform media sosial juga menjadi langkah yang penting untuk mendeteksi dan menindak kejahatan AI deepfake secara lebih akurat. Selain itu, mekanisme pemulihan bagi korban harus diperkuat, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam dukungan psikososial, pemulihan reputasi, serta pemulihan ekonomi bagi mereka yang terdampak secara profesional akibat eksploitasi digital ini. Upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi publik terkait bahaya AI deepfake, literasi digital, serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan korban kejahatan AI deepfake, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Zuhdi M, 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia*, PAMPAS: Journal of Criminal Vol. 4 No 1.
- Anam Saiful & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum (online)*, dalam <https://www.saplaw.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Andreas Agung, Hafrida, Erwin, 2022, *Pencegahan Kejahatan Terhadap CyberCrime*. PAMPAS: Journal of Criminal Vol.3 No.2, Hlm. 213. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Cholissodin, I., Sutrisno, S., Soebroto, AA., Hasanah, U., Febiola, YI., 2020, *AI, Machine Learning & Deep Learning*, Malang: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang.

- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dimas Pangestu, Hafrida, 2020, *Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, 2020, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 (Juni 2020).
- Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lex Privatum 11 Nomor 5.
- Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial*. Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 3 Nomor 1, hlm. 365. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4988>
- Gramedia Blog, *Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch* <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>.
- HopeHelps UGM, *Deepfake Artificial Intelligence (AI: Metode baru dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, <https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306>
- Irfawandi, Irwanda, dkk, 2023, *Analisis Jenis-Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Jurnal Pendidikan No. 4,
- JJ.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang hukum*, 4 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johani Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan, Kekerasan Siber Berbasis Gender*, Cegah 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. last modified March 7 (2023). hlm. 100 <https://komnasperempuan.go.id/downloadfile/949>
- Kompas. com, *Selebriti dan Tokoh Publik yang jadi korban Video Deepfake Selain Nagita Slavina*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>

- Laurensius Arliman, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica Vol. 11 No. 1.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Lutvhi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1.
- M. Caldwell, dkk, 2020, *AI-enabled future crime*, Jurnal Crime Scene 9 No. 14, hlm. 6, <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8>
- Moeljatno, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Monika, Yulia Monita, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 4 No. 2.
- Muhammad Faqih Faathurrahman, Enni Soerjati Priowirjanto, 2022, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol 3 No 11, hlm. 1164. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.528>
- Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, 2022. *Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 3 Nomor 11. Hlm. 1159, <http://dx.doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Valentina Sagala, 2022, *100 Tanya Jawab Seputaran Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saufa Ata Taqiyy, *Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax*, HukumOnline

Siti Aisah, Haryadi, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara*, PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No.3.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika. Jakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Tempo, *Mengenal Artificial Intelligence*, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/481810/mengenal-artificial-intelligence-pengertian-manfaat-dan-dampaknya-bagi-pekerja-indonesia>

Thomas C. King, 2019, *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*, Sci Eng Ethics 26, hlm. 90. <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transformasi Elektrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Universitas Ciputra Creating Word Class Entrepreneurs Informatics Study Program, *"Deepfake, bagaimana Mendeteksinya?"* <https://informatika.uc.ac.id/id/2021/05/deepfake-bagaimana-mendeteksinya/>

- Veronica Agustina. D, Slamet Tri Wahyudi, 2024, *Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn*, Vol. 5 No. 1.
- Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, 2022, *Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi*, Jurnal Kertha Desa Vol. 10 No. 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672>
- Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Pemerintah Kembali Terbitkan*
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ>
- Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalan Hukum Nasional Vol. 48 No. 2.
- Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashyarofi, 2024 *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia*, Dinamika Vol. 30 No. 1.